

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam hukum Islam diartikan sebagai akad yang kuat, atau *mitsaaqan ghalidzan*. Hal ini mencerminkan adanya pemeliharaan, cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia, kokoh, dan mengikat, yang bertujuan untuk menyatukan kemaslahatan demi terciptanya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta pelaksanaan ibadah.

Untuk membentuk bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dalam mencari pasangan kita harus terlebih dahulu mengetahui pasangan yang akan dinikahi baik dari segi agama, akhlak, maupun asal usul kehidupannya. Dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologi dari pasangan.¹ Menikah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.² Dalam Syariat Islam pelaksanaan pranikah berupa peminangan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan cinta di antara pasangan yang akan melangsungkan

¹ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik problematika dispensasi nikah dalam upaya pencegahan pernikahan anak pasca revisi UU Pernikahan,” *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin* 5 Nomor 3 (2021): 362, <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.

² M. Riska Anandya Putri Pratiwi, “*The Impact Earty Marriage In The Fulfilment Of Women Fights*,” 2020, 450.

pernikahan.³ Hakikat dari perkawinan adalah mempersatukan dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam satu ikatan yang sah untuk bersama-sama membina sebuah rumah tangga.⁴

Menurut undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁵ Dengan demikian jelas bahwa di antara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah.⁶ Memiliki bahtera rumah tangga yang bahagia merupakan dambaan setiap orang yang ingin diraih,⁷ dan juga memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan abadi.⁸

Di dalam Undang-undang Perkawinan, memang tidak mengatur mengenai akad nikah, bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin hal ini disebabkan karena Undang-undang Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Pengaturan

³ Puniman, “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang NO.1 Tahun 1974*” 19 N0.1 (2018): 86.

⁴ Syariful Alam, “*Reconstruction of marriage zonation in Islamic Law perspective*” 27 No.2 (2020): 162.

⁵ Rahmadi Karyadi, “*Hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 1 Tentang batas usia perkawinan*” 2 Nomor 2 (2022): 9.

⁶ Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*” 6 (2019): 99.

⁷ Siti Nurjanah, “*Divorce and Its Impact on Custody of Minors Using Islamic Law Perspectives*” 7 No.1 (2022): 120.

⁸ Hendri Agustiawan dan Nazhifatum Mutahhirah, “*Socio-Legal Analysis of Early Marriage Phenomenon during the COVID-19 Pandemic in Jombang Regency*” 7 No.1 (2023): 90.

mengenai akad nikah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara jelas mengatur akad perkawinan pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat di dalam *fiqh*.⁹

Pada suatu pernikahan ada namanya ijab qobul. Ijab qobul adalah akad yang sakral, ijab diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan qobul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Jadi ijab dan qobul ini sangat penting dalam suatu pernikahan, sebab ijab qobul merupakan hal yang paling pokok dalam pernikahan.

Dalam pernikahan pula ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi demi tercapainya pernikahan yang sah. Dalam Rukun dan syarat nikah terdiri dari :

Pertama adanya calon mempelai laki-laki, syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami di antaranya : beragama Islam, calon suami betul-betul beragama Islam, orangnya diketahui, calon suami jelas halal kawin dengan calon istri , calon suami ridho (tidak terpaksa), tidak sedang melakukan *ihram*, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan tidak mempunyai istri empat.

Kedua calon mempelai perempuan, syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri di antaranya : beragama Islam, jelas orangnya, halal bagi calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan, tidak dalam masa iddah, tidak terpaksa dan tidak dalam keadaan berihram.

Ketiga wali nikah, syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah di antaranya : muslim, baligh, berakal dan adil, artinya tidak *fasik*.

⁹ *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 70.

Keempat dua orang saksi, syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi di antaranya : muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar, serta mengerti akan maksud nikah,

Kelima ijab qobul (akad nikah), syarat yang harus dipenuhi adalah ucapannya harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi.¹⁰

Jika dalam rukun nikah ini salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah pula nikahnya. Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan suatu yang wajib adanya. Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Pernikahan merupakan fitrah ilahi bagi manusia dengan firman Allah swt.¹¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Ar-rum ayat 21

Dalam surah Ar Rum ayat 21 diterangkan tentang tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin dianjurkan untuk menikah karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman.

Ada pula hadis nabi yang menyatakan bahwa nikah itu adalah ibadah yang berbunyi :

¹⁰ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam" 1. No 1 (2022): 25–26.

¹¹ Ahmad Rizkhan Nurullah dkk., "Praktek Akad nikah online menurut akademisi fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin," Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2 Nomor 2 (2024): 589.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Artinya : Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Orang yang menikah telah menyempurnakan setengah dari ibadahnya.

Kecamatan Tabukan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Barito Kuala. Umumnya mayoritas penduduk yang tinggal di kecamatan Tabukan adalah suku Banjar. Di kecamatan Tabukan terdapat penyuluh Agama. Penyuluh Agama bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA). Penyuluh Agama Islam yang ada di kantor urusan agama berperan penting untuk memberikan bimbingan keagamaan dan penyuluhan di masyarakat. Mereka bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam, meningkatkan pemahaman, dan penerapan nilai-nilai agama serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial, moral melalui bahasa agama.

Pada umumnya pengucapan qobul dalam akad nikah yang masyhur digunakan yaitu :

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوُّجَهَا عَلَى الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ

Artinya : saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan.

Dari terjemahan tersebut pengucapan qobul yang sering digunakan dalam akad nikah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan dan tak terkecuali di Kecamatan Tabukan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fikih munakahat yang mana fikih munakahat ini merupakan cabang ilmu fikih Islam yang secara khusus membahas tentang hukum-hukum pernikahan. Dalam konteks penelitian mengenai "Pendapat Penyuluh Agama Kecamatan Tabukan tentang Pengucapan Qobul dalam Akad Nikah". Teori fikih munakahat menjadi landasan yang sangat penting. Teori ini menjadi landasan yang sangat relevan dalam penelitian karena fikih munakahat memberikan definisi yang jelas tentang apa itu nikah, siapa saja yang berhak menikahkan, dan apa saja rukun (syarat sah) pernikahan. Salah satu rukun nikah yang paling penting adalah ijab dan kabul. Pengucapan qobul sebagai bagian dari kabul menjadi fokus utama dalam fikih munakahat.

Berdasarkan peninjauan awal penulis menemukan redaksi yang berbeda Yaitu "Saya terima nikahnya" dan "Saya terima menikahinya". Kedua kalimat itu hampir mirip, namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan perbedaan redaksi tersebut bisa menyebabkan nikahnya tidak sah atau bisa mempengaruhi keabsahan dari suatu pernikahan.

Jadi penelitian ini ingin menggali mengenai pendapat Penyuluh Agama kecamatan Tabukan mengenai pengucapan qobul ini, karena penyuluh agama pada dasarnya memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat awam.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berjudul **"Pendapat Penyuluh Agama Kecamatan Tabukan tentang pengucapan qobul dalam akad nikah"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Penyuluh Agama Kecamatan Tabukan dalam memandang perbedaan lafaz qobul dalam sebuah akad nikah ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh penyuluh agama mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kecamatan Tabukan dalam memandang perbedaan lafaz qobul dalam sebuah akad nikah .
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari pendapat penyuluh agama mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang Hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perkawinan yang ditujukan kepada masyarakat terkait ijab qobul, memberi masukan untuk mengembangkan konsep teori yang mendukung perkembangan hukum keluarga Islam khususnya berkaitan pengucapan qobul dalam akad nikah.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Hasil pembahasan ini dipakai untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana S-1 di UIN Antasari Banjarmasin.

B. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini memberikan informasi pengetahuan dan wawasan serta digunakan untuk bahan kajian untuk menambah pengetahuan mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk terarahnya penelitian ini sehingga tidak ada menimbulkan kesalahan pengertian maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat dalam kamus besar bahasa Indonesia bisa disebut sebagai pikiran atau anggapan dan bisa disebut sebagai buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.¹²

2. Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang bertugas, tanggung dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh agama yang dimaksud di sini adalah penyuluh agama Islam yang ada di kantor urusan agama, yang mana penyuluh agama Islam adalah seorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan bimbingan

¹² “KBBI Online,” 2024.

keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui pendekatan agama kelompok sasaran.¹³

3. Qobul

Qobul adalah ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki yang mana qobul ini adalah jawaban yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah adanya Ijab oleh wali nikah perempuan dan diucapkan secara tegas.

4. Akad nikah

Akad nikah adalah ikatan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan ijab dan qobul.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu, penulis mengemukakan beberapa sumber informasi. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembahasan ini yaitu di sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Layla Nur Irham Maulana Mahasiswi dari UIN Ponorogo Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan keabsahan Ijab qabul Dan persaksian dalam pernikahan perspektif empat Imam Madhab (Studi kasus Di Kua Kecamatan Kauman)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field*

¹³ *Kerabat Penyuluh Agama Juru Perang* (Sub Bagian Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 2017), 3.

¹⁴ *Barzah Latupono, “Kajian tentang perwalian dalam ijab qabul perkawinan menurut hukum islam,”* 2.

research (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini adalah bahwa pernyataan saksi mempengaruhi terhadap keabsahan pernikahan. Sehingga ijab qabul yang tidak sambung mendapat persaksian maka secara otomatis pernikahan tersebut akan batal.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian ini, adalah penelitian ini lebih condong kepada persaksian di dalam ijab qobul sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada pengucapan qobul dalam akad nikah.

2. Skripsi oleh Mushlich Luthfil Chakim Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Al-Gazali Tahun 2022 yang berjudul “Redaksi Ijab dan qabul dalam akad nikah perspektif Imam Gazali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini adalah Imam Gazali berpendapat bahwa redaksi ijab dan qobul dalam pernikahan ideal, perspektif Imam Gazali dalam kitabnya disebutkan yang artinya : Seorang wali dianggap baik mengucapkan *alhamdulillah wassholatu ala Rasulillah*, saya kawinkan, kemudian *zauj* mengucapkan seperti yang diucapkan wali, kemudian, *zauj* menerimanya.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengucapan akad. Perbedaannya dari penelitian, penelitian ini condong kepada perspektif Imam Gazali sedangkan

¹⁵ Layla Nur Irham Maulana, *Tinjauan keabsahan ijab qobul dan persaksian dalam pernikahan perspektif empat Imam Madhab* (Studi kasus Di kua Kecamatan Kauman) (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

¹⁶ Mushlich Luthfil Chakim, *Redaksi Ijab Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Gazali* (Cilacap: Universitas Nahdatul Ulama Al-Gazali,)

penelitian penulis lebih condong kepada pendapat Penyuluh Agama Kecamatan Tabukan.

3. Jurnal oleh Muhammad Fauzi Sulaiman Hasan Bin Juhainis, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2023 yang berjudul “Akad nikah tanpa ucapan qobul dalam perspektif hukum Islam studi kasus pesantren pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan melihat objek yang diteliti, sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Proses akad nikah yang terjadi di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ada perbedaan dengan akad-akad yang lazimnya dilakukan, yaitu sang mempelai laki-laki tidak mengucapkan qobul secara lafaz dengan jelas setelah didahului oleh wali dengan ijab yang diucapkan dan lafaz “saya nikahkan engkau dengan fulanah” dan seterusnya. 2). Dalam pandangan guru dan ustaz Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dari hasil Ijtihad Mereka bahwa ucapan qobul dalam akad nikah tidak mesti diucapkan, adapun pandangan ulama mazhab ada ikhtilaf (perbedaan) dalam madhab Hanafi membolehkan dengan akad dengan isyarat tak kala maksud dan tujuannya jelas, adapun pendapat Imam Syafi’i dan Hambali harus diucapkan sebagai bentuk

penerimaan.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan penulis berfokus kepada pengucapan qobul dalam akad nikah dengan cenderung kepada pendapat penyuluh agama kecamatan Tabukan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada akad nikah tanpa ucapan qobul studi kasus di Pesantren pendidikan Islam Darur Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

4. Skripsi oleh Inka Febrianti, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Keabsahan Ijab kabul dengan nama alias”. Penelitian ini metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang fokus pada karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi dari subjek yang diteliti. penelitian ini memfokuskan sumber penelitian pada temuan di lapangan yakni di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pedada tentang pelaksanaan ijab kabul dengan menggunakan nama alias. Hasil penelitian penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa praktik ijab kabul menggunakan nama alias di Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran disebabkan karena mempelai menganggap nama pasangannya kuno, tak percaya diri, gugup saat ijab kabul, dan sudah menjadi kebiasaan dengan memanggil nama pasangan dengan nama alias atau nama panggilan, sehingga saat ijab kabul hanya menggunakan nama alias atau nama

¹⁷ Muhammad Fauzi sulaiman, “Akad nikah tanpa ucapan qobul dalam perspektif hukum Islam studi kasus pesantren pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone,” 2023, 94.

panggilan.¹⁸ Persamaan pada penelitian ini adalah sama- sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek serta subjek penelitian.

5. Skripsi Muchamad Ali Said Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011 yang berjudul “ Ijab dalam akad nikah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang metode analisisnya menggunakan metode deskriptif komparatif. Hasil analisa dari seluruh data menunjukkan adanya berbagai persamaan dan perbedaan di antara Ulama empat madzhab. Persamaan terletak pada dua lafad yang bersifat mutlak (lafaz yang secara tegas menunjukkan adanya maksud pernikahan) yaitu lafaz yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*.¹⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama meneliti pengucapan dalam akad nikah. Perbedaannya terletak pada pengucapan, penelitian ini berfokus kepada pengucapan Ijab sedangkan penelitian penulis mengarah kepada pengucapan qobul dalam akad nikah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini di terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah dan merujuk pada panduan penulisan skripsi :

¹⁸ Inka Febrianti, *Analisis keabsahan ijab qobul dengan nama alias* (Lampung, 2021).

¹⁹ Muchamad Ali Said, *Ijab dalam akad nikah* (Malang, 2011).

Bab I Pendahuluan Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang diangkat sebagai karya tulis ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian ini, beserta rumusan masalah dan signifikansi penulisannya.

Bab II Landasan Teoritis tentang pembahasan yang berisi tentang teori dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III Metode Penelitian yang memuat tentang : Jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, Objek penelitian, Data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan analisis data yang memuat tentang : Gambaran umum lokasi, Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab V Penutup merupakan pembahasan akhir yang berisikan simpulan dan saran-saran.